



PUTUSAN

Nomor : 01/B/2014/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

PT. BORNEO PACIFIC, Suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut Hukum Indonesia beralamat di CBD Pluit, The Honey Lady Tower, 16th Floor, Jl.Pluit Selatan Raya No.1 Jakarta Utara 14440 Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Alexander Thaslim, Warga Negara Indonesia Selaku Direktur Perseroan tersebut, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Borneo Pacific berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Borneo Pacific No.01 Tanggal 5 Juni 2008 jo. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Borneo Pacific No.06 Tanggal 15 April 2009, yang masing-masing dibuat dihadapan Ida Rosyidah, SH.MKn., Notaris di Jakarta; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Dewi Susianti, S.H.; -----
2. Deddy Suryadi, S.H., MH.; -----

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Deesh & Partners, beralamat di Gedung Plaza Sentral Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman, No.47, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Nopember 2013, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / PEMBANDING**; -----

M E L A W A N

I. BUPATI TANAH BUMBU, berkedudukan di Jalan Dharma Praja No. 01, Gunung Tinggi, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 01/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Mukhlis, S.H.; -----
Jabatan : Plt. Kabag Hukum Setda Kabupaten Tanah Bumbu; -----
2. Nama : Muhammad Jaelani, S.H.; -----
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum & HAM Setda Kabupaten Tanah Bumbu; -----
3. Nama : Syaikul Ansari, S.H.; -----
Jabatan : Kasubbag Usaha Bantuan Hukum dan Sosial Sekretariat Korpri Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Nama : Yuliani Fitriasih Widhi, S.H.; -----
Jabatan : Staf Pelaksana Subbag Bantuan Hukum & HAM; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan Dharma Praja Nomor 1 Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/03/KUM/2013 tanggal 19 Juni 2013, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING**; -----

DAN

II. PT. BERKAT BANUA INTI, berdasarkan Akta Pendirian No.7 Tanggal 30 April 2001, beralamat di Ariobimo Sentral Building Level 5, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-2 No.5, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, yang dalam hal ini diwakili oleh Anastasia Christie selaku Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.381 tertanggal 12 Februari 2013, mewakili Direksi, Kewarganegaraan Indonesia;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

- 1 Ranto Simanjuntak, S.H., MH.;

- 2 Stella Valentina, S.H.;

- 3 Jupryanto Purba, S.H.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Elizabeth Ritonga, S.H.;

5 Alvajune G. Manuhua, S.H.;

6 Inri Januar Simangunsong, S.H., MH.;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Ranto P. Simanjuntak & Partners, beralamat di Citylofts Sudirman Building Lt.11, Suite 11-09, Lobby Lift 2, Jl. KH. Mas Mansyur No. 121, Jakarta 10220, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Januari 2014, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 01/B/2014/PT.TUN.JKT, tanggal 09 Januari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 29/G/2013/PTUN.BJM tanggal 30 Oktober 2013; -----
3. Berkas perkara Nomor 29/G/2013/PTUN.BJM beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 29/G/2013/PTUN.BJM tanggal 30 Oktober 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

Hal.3 dari 8 hal. Put. No. 01/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan Penggugat Tentang Penundaan Pelaksanaan dan Tindakan Administrasi Lebih Lanjut dari obyek sengketa *a quo* tidak diterima;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*); -----
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 202.500,- (Dua ratus dua ribu lima ratus rupiah); -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2013 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding dan kuasa hukum Tergugat/Terbanding serta kuasa hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding; -----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut, kuasa hukum Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 11 Nopember 2013 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 29/G/2013/PTUN.BJM tanggal 11 Nopember 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 29/G/2013/PTUN.BJM yang dibuat oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin masing-masing pada hari Selasa, tanggal 12 Nopember 2013;

Bahwa kuasa hukum Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 7 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 10 Januari 2014, dan Memori Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 29/G/2013/PTUN.BJM masing-masing tertanggal 13 Januari 2014; -----

Bahwa kuasa hukum Tergugat/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 Februari 2014, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 01/B/2014/PT.TUN.JKT masing-masing tertanggal 4 Februari 2014;

Bahwa kuasa hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 24 Januari 2014, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 29/G/2013/PTUN.BJM masing-masing tertanggal 24 Januari 2014;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 29/G/2013/PTUN.BJM masing-masing tertanggal 4 Desember 2013;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2013 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding dan kuasa hukum Tergugat/Terbanding serta kuasa hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding; -----

Hal.5 dari 8 hal. Put. No. 01/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding dengan kuasanya yang bernama Dedy Suryadi, S.H., MH. mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 11 Nopember 2013, sebagaimana terbukti dalam Akta Permohonan Banding Nomor 29/G/2013/PTUN.BJM yang dibuat dihadapan Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan (vide Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa dari permohonan banding Penggugat/ Pembanding telah secara nyata diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, apabila dihitung dari tanggal 30 Oktober 2013 (putusan diucapkan) hingga tanggal 11 Nopember 2013 (Akta Permohonan Banding), karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkaranya yang terdiri dari salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 29/G/2013/PTUN.BJM tanggal 30 Oktober 2013 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara pemeriksaan persidangan, memori banding dan kontra memori banding, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam menjatuhkan putusannya tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara banding sebagai pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini dan juga setelah menelaah Memori Banding Penggugat/Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang dimohonkan banding, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 29/G/2013/PTUN.BJM tanggal 30 Oktober 2013 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2014 oleh kami H.M. ARIF NURDU'A, S.H., MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DIDIK ANDY PRASTOWO,

Hal.7 dari 8 hal. Put. No. 01/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., MH. dan HJ. ELLY HADIDJAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. BAHRI, S.H. sebagai Panitera tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., MH.

H.M. ARIF NURDU'A, S.H., MH.

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

HJ. ELLY HADIDJAH, S.H.

PANITERA

Ttd

H. BAHRI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Surat Pemberitahuan | : Rp. 26.500.- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000.- |
| 3. Materai | : Rp. 6.000.- |
| 4. Leges | : Rp. 5.000.- |
| 5. Biaya Proses Banding | : <u>Rp. 207.500.-</u> |
| Jumlah | : Rp. 250.000.- |

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

